



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 11 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 11 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 17 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████ tanggal 05 September 0097, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Kusnul Rohmania binti Ripai, tanggal lahir 23 April 1998 (umur 24 tahun 8 bulan);
 - b. CALON PENGANTIN PEREMPUAN, tanggal lahir 26 Agustus 2004 (umur 18 tahun 6 bulan);
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN, Sidoarjo 26 Agustus 2004 (umur 18 tahun 2

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Wonokoyo, RT. 005/RW. 003, Desa Wonokarang, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo dengan calon suaminya bernama CALON PENGANTIN LAKI-LAKI, Sidoarjo 24 Mei 2002 (umur 20 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa anak Para Pemohon kenal dengan calon suaminya sejak bulan Januari tahun 2019, dan telah menikah sirri sejak tanggal 23 bulan Desember tahun 2022 hubungan keduanya semakin akrab dan mesra, bahkan anak para Pemohon sudah hamil 2 bulan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon, dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda;
5. Bahwa anak Para Pemohon tersebut, meskipun belum berusia 20 tahun namun secara fisik dan mental sudah siap untuk menjadi seorang isteri/ ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya secara fisik dan mental, bahkan secara ekonomi telah siap untuk menjadi seorang suami/ kepala rumah tangga, dan dari pekerjaannya sebagai Karyawan Swasta telah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa para orang tua/ keluarga dekat pasangan tersebut telah merestui dan mengizinkan untuk dilangsungkan pernikahan, dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas rencana pernikahan mereka;
7. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak dan rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, namun Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak untuk melakukan proses pencatatan dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia 20 tahun ;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON PENGANTIN LAKI-LAKI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta Kedua orang tua calon suami telah hadir di persidangan dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat-nasehat agar Para Pemohon menunda rencana menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia perkawinan menurut undang-undang karena organ reproduksi anak juga belum siap, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak dan potensi mudah terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil Para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonannya di atas karena anaknya telah hamil 2 bulan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon dan calon suaminya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa calon Besan para Pemohon, juga telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ripai Nomor [REDACTED] tanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, P-1;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hanifah Nomor [REDACTED] tanggal 26 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON PENGANTIN PEREMPUAN Nomor [REDACTED] tanggal 25 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON PENGANTIN LAKI-LAKI Nomor [REDACTED], tanggal 12 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ripai Nomor [REDACTED] tanggal 12 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Nomor [REDACTED] tanggal 05 September 1997 P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON PENGANTIN PEREMPUAN Nomor [REDACTED] tanggal 03 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON PENGANTIN LAKI-LAKI Nomor [REDACTED], tanggal 12 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, P-8;
9. Fotokopi Ijazah dari Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Mojoanyar atas nama CALON PENGANTIN PEREMPUAN Nomor: [REDACTED] tanggal 09 Juni 2022 P-9;
10. Fotokopi Ijazah dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo atas nama CALON PENGANTIN LAKI-LAKI Nomor : [REDACTED] tanggal 20 Juni 2015 P-10;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah/ Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo atas nama CALON PENGANTIN PEREMPUAN Nomor [REDACTED] tanggal 05 Januari 2023 P-11;
12. Fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan anak atas nama CALON PENGANTIN PEREMPUAN yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia P-12;

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon dalam persidangan ini juga mengajukan saksi sebagai berikut:

Nama SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah adalah Adik Kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon hendak menikahkan Anak Kandungnya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo karena Anak Kandung Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang;
- Bahwa Saksi tahu anak Para Pemohon bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN, umur 18 tahun 6 bulan, status perawan yang bersangkutan tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dengan anak Para Pemohon dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon bernama CALON PENGANTIN LAKI-LAKI, umur 20 tahun, status Jejaka, yang bersangkutan tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dengan Anak Kandung Para Pemohon dan tidak terikat dalam pinangan orang lain.
- Bahwa Saksi tahu Anak Kandung Para Pemohon telah hamil 2 bulan dengan calon suaminya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu calon suami sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tahu Calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut sudah diterima;

Nama SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah adalah Saudara Ipar Calon Besan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon hendak menikahkan Anak kandungnya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo karena Anak Kandung Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang;
- Bahwa Saksi tahu anak Para Pemohon bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN, umur 18 tahun 6 bulan, status perawan yang bersangkutan tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dengan anak Para Pemohon dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon bernama CALON PENGANTIN LAKI-LAKI, umur 20 tahun , status Jejaka, yang bersangkutan tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dengan Anak Kandung Para Pemohon dan tidak terikat dalam pinangan orang lain.
- Bahwa Saksi tahu Anak Kandung Para Pemohon telah hamil 2 bulan dengan calon suaminya;
- Bahwa Saksi tahu calon suami sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tahu Calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut sudah diterima;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (3), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan tempat tinggal Para Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari anak bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Para Pemohon ditolak untuk menikahkan Anak kandungnya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo sebab Anak Kandung Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Pengadilan menerima permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat-nasehat agar Para Pemohon menunda rencana menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia perkawinan menurut undang-undang agar organ reproduksi anak juga belum siap, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi dispensasi kawin kepada Anak Kandung Para Pemohon bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN dengan calon Suaminya bernama CALON PENGANTIN LAKI-LAKI dengan alasan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan Anak Kandung Para Pemohon dengan calon Suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah bahkan karena calon isteri telah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-12 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formiil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti Para Pemohon tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Para Pemohon adalah suami isteri yang sah yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;
- Anak Para Pemohon bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN, jenis kelamin perempuan, umur 18 tahun;
- Calon suami anak Para Pemohon bernama CALON PENGANTIN LAKI-LAKI, umur 20 tahun, Pekerjaan: Karyawan Swastadan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Anak Para Pemohon dan Calon suami sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Anak Para Pemohon telah hamil 2 bulan
- Permohonan pendaftaran perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo karena anak Para Pemohon sebagai calon pengantin perempuan kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta keterangan Para saksi tersebut telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah berhubungan akrab dan menjalin cinta dengan suaminya dan mereka berdua berketetapan hati untuk segera menikah dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 2 bulan maka jika tidak segera dinikahkan di khawatirkan mereka akan semakin jauh melanggar ketentuan hukum Islam dan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, anak Para Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah dimana anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta masing-masing tidak dalam pinangan orang lain, anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Persewaan Terop mempunyai penghasilan setiap bulan dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon isteri anak Para Pemohon bekerja sebagai pedagang juga mempunyai penghasilan setiap bulan dan mereka berdua siap untuk menjadi suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dan bukti P-13, terbukti bahwa permohonan pendaftaran perkawinan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo karena anak Para Pemohon sebagai calon pengantin perempuan kurang umur (belum berumur 20 tahun), sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk menikah harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut terbukti meskipun usia anak Para Pemohon belum memenuhi batas usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu usia anak Para Pemohon kurang 20 tahun, namun ternyata anak Para Pemohon telah melakukan hal-hal yang dilakukan orang dewasa sehingga anak Para Pemohon dipandang telah siap dan mampu secara fisik maupun mental untuk menjalankan kewajiban suami-isteri dalam rumah tangga bahkan telah hamil 2 bulan, Majelis juga berpendapat bahwa segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut merupakan solusi terbaik untuk mencegah atau menghentikan terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan, sebagaimana Naas dan kaidah Hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”;

2. Hadits Nabi SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Wahai pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya; (HR. al-Bukhari dari ‘Abdullah bin Mas’ud);

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama CALON PENGANTIN LAKI-LAKI;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal tanggal 30 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Nurul Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	350.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)